



Manajemen Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Program Pendidikan Anak Yatim Di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya

Givany Yudha Mara Laut¹, Ani Faujiah²

^{1,2} STAI An Najah Indonesia Mandiri, Sidoarjo, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 27-06-2026

Revised 22-07-2026

Accepted 20-08-2026

Published 28-09-2026

Keywords:

Education,
Management,
Waqf Money

Correspondence:

givanyyudha45@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the mechanisms for managing monetary waqf at Yatim Mandiri Surabaya and to examine its role and impact in improving the education of orphans. This study employs a qualitative method using a case study approach. Data were collected through observation, in depth interviews, and documentation involving waqf administrators, education program managers, and beneficiaries of the education program at Yatim Mandiri Surabaya. The data analysis technique used is based on the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the management of monetary waqf at Yatim Mandiri Surabaya is carried out through four main stages, developing work programs; coordinating work units and assigning tasks, managing and developing funds; and monitoring and evaluating programs. The impact of waqf management can be analyzed in terms of the availability of educational facilities and the successful distribution of funds for educational programs. This study concludes that monetary waqf plays a strategic role in improving the quality of education for orphans through sustainable, empowerment oriented programs. Therefore, optimizing the management of monetary waqf can serve as an alternative solution to support educational development and the improvement of human resource quality in Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan wakaf uang di Yatim Mandiri Surabaya serta mengkaji peran dan dampaknya dalam meningkatkan pendidikan anak yatim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi yang melibatkan pengelola wakaf, pengelola program pendidikan, serta penerima manfaat program pendidikan di Yatim Mandiri Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Yatim Mandiri Surabaya dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu menyusun program kerja, koordinasi unit kerja dan pembagian tugas, pengelolaan dan pengembangan dana, dan pengawasan dan evaluasi program. Dampak pengelolaan wakaf dapat dianalisis pada aspek ketersediaan sarana pendidikan dan keberhasilan penyaluran dana untuk program pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf uang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak yatim melalui program-program yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan. Oleh karena

itu, optimalisasi pengelolaan wakaf uang dapat menjadi alternatif solusi mendukung pembangunan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Secara historis, wakaf telah memainkan peran strategis dalam membiayai lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di berbagai peradaban Islam (Mardani, 2011). Di Indonesia, perkembangan wakaf mengalami transformasi signifikan sejak diperkenalkannya konsep wakaf uang sebagai instrumen filantropi modern yang diakui secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Kementerian Agama RI, 2004). Potensi wakaf uang nasional tergolong sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun realisasi jumlah dana yang berhasil dihimpun masih jauh dari angka yang seharusnya dapat dicapai, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang implementasi hukum wakaf uang di Indonesia yang menunjukkan bahwa tata kelola dan literasi wakaf uang di masyarakat masih memerlukan perbaikan yang mendasar (Lubis, 2020). Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan isu pendidikan anak yatim di Indonesia. Kementerian Sosial Republik Indonesia mencatat bahwa program perlindungan sosial bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu sebanyak 4.043.622 anak, yang terdiri atas 20.000 anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi covid-19, 45.000 anak dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta 3.798.622 anak yang diasuh oleh keluarga tidak mampu. Data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) per Mei 2021 turut menunjukkan bahwa dari 3.914 LKSA yang terdata, terdapat 191.696 anak berada dalam pengasuhan panti asuhan, yayasan, atau balai sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Besarnya jumlah anak yatim maupun piatu tersebut berimplikasi langsung pada keterbatasan akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas. Kondisi tersebut menegaskan urgensi kehadiran lembaga sosial dan keagamaan yang mampu mengelola sumber daya wakaf secara profesional dan akuntabel guna mendukung keberlanjutan program pendidikan bagi anak yatim, sebagaimana yang diupayakan oleh Yayasan Yatim Mandiri yang telah disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai nazhir wakaf uang dan memanfaatkan

dana tersebut untuk membayar bantuan sekolah, beasiswa, pembangunan sarana pendidikan hingga pembinaan karakter anak yatim (Yatim Mandiri, n.d).

Adapun fenomena yang menarik perhatian sejumlah peneliti terdahulu untuk mengkaji berbagai aspek pengelolaan wakaf uang dalam konteks pemberdayaan sosial dan pendidikan. Mujiatun (2014) mengkaji pengelolaan wakaf produktif untuk pembiayaan pendidikan dan menemukan bahwa wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan melalui kemandirian finansial lembaga pengelola. Berdasarkan penelitian mengenai peran wakaf uang dalam peningkatan pendidikan anak yatim pada studi kasus Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo (Putri, 2018). Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Sukmana dan Wijaya, 2019), mengkaji peran wakaf produktif dalam pemberdayaan kemandirian ekonomi pondok pesantren di Pesantren Tebuireng. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa wakaf uang memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan program pendidikan berbasis filantropi Islam.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka ruang bagi kajian lanjutan (Mujiatun, 2014) dan (Putri, 2018), berfokus pada peran wakaf uang bagi pembiayaan pendidikan secara umum atau pada lembaga wakaf dengan karakter kelembagaan berbeda tanpa menelaah secara mendalam bagaimana fungsi manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) diterapkan dalam pengelolaannya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sulistya dan Irfany mengkaji tentang pengelolaan wakaf uang pada tataran kebijakan dan strategi Badan Wakaf Indonesia secara makro, sehingga belum menyentuh praktik manajerial pada level operasional satu lembaga tertentu beserta dampak konkretnya terhadap penerima manfaat (Sulistya dan Irfany, 2020). Sementara itu (Syamsuri & Manaanu, 2021), membahas peran wakaf uang bagi pendidikan secara konseptual tanpa mengaitkannya dengan studi kasus pada lembaga yang secara eksplisit berfokus pada pemberdayaan anak yatim.

Dengan demikian, terdapat *research gap* yang menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan kajian manajemen wakaf uang berbasis fungsi-fungsi manajemen dengan dampaknya secara langsung terhadap peningkatan program pendidikan anak yatim pada satu lembaga amil zakat nasional yang secara eksplisit berorientasi pada pemberdayaan anak yatim, penelitian terdahulu cenderung membahas wakaf uang secara parsial, baik dari sisi kebijakan makro, pemberdayaan ekonomi pesantren, maupun konsep pendidikan Islam secara

umum, namun belum menelaah praktik manajerial operasional beserta dampaknya pada konteks kelembagaan yang berbeda.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjadikan Yayasan Yatim Mandiri Surabaya sebagai objek penelitian, yakni Yayasan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Surabaya dan bergerak dalam penghimpunan serta penyaluran dana sosial keagamaan termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan fokus utama pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan anak yatim melalui program pendidikan (Sejarah Dan Perjalanan Yatim Mandiri, n.d.). Pemilihan objek ini didasarkan pada kedudukannya sebagai nazhir wakaf uang yang telah disahkan secara resmi oleh Badan Wakaf Indonesia (Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3.3.00052, Tentang Pengesahan Yayasan Yatim Mandiri Sebagai Nazhir Wakaf Uang, Jakarta, 2019). Sehingga relevan untuk dikaji lebih mendalam melalui kerangka manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) sebagaimana dikemukakan oleh (Terry, 2013), dan sejalan dengan konsep manajemen wakaf produktif (Qahaf & Mundzir, 2012).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen wakaf uang diterapkan dalam meningkatkan program pendidikan anak yatim di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, serta untuk mengetahui dampak dari pengelolaan wakaf uang tersebut terhadap peningkatan program pendidikan anak yatim. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori manajemen wakaf uang sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi lembaga pengelola wakaf dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang guna mendukung keberlanjutan program pendidikan anak yatim.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, yang lazim disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mengungkap gambaran secara rinci dan mendalam terkait fenomena atau objek yang diteliti (Cresswell W, 2015).

Dalam penelitian ini, untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber sebagai langkah verifikasi silang atas informasi yang dihimpun dari sejumlah informan terkait fenomena yang sama. Triangulasi sumber didefinisikan sebagai suatu prosedur pengujian keabsahan data dengan membandingkan serta menelaah ulang tingkat kepercayaan suatu informasi yang bersumber dari beberapa data yang berlainan (Moleong, 2018). Melalui teknik ini, peneliti mampu menilai sejauh mana konsistensi, kesesuaian, ataupun perbedaan perspektif di antara para informan, sehingga data yang terkumpul tidak hanya bersandar pada satu sudut pandang saja, melainkan telah melewati tahapan verifikasi silang yang turut memperkuat validasi hasil temuan (Sugiyono, 2017). Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini, triangulasi sumber diwujudkan dengan menghimpun data dari tiga kategori informan yakni: Bapak Misdiantoro, S.Sos sebagai staf pengelola wakaf dan menjabat selama 15 tahun, Ibu Grace Putri Aria sebagai staf program wakaf dan menjabat selama 9 tahun, dan Suakesi penerima beasiswa Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, yang dipilih sebagai informan karena ketiganya memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang dikaji. Informasi dari ketiga informan tersebut dibandingkan dan dipadukan guna memastikan bahwa hasil temuan tentang mekanisme pengelolaan wakaf uang serta dampaknya terhadap pendidikan anak yatim benar-benar mempresentasikan kondisi aktual di lapangan, bukan hanya pernyataan sepihak dari salah satu pihak yang terlibat. Penelitian ini dilakukan pada bulan juli 2026.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Saldana, Jhonny Huberman, Michael and Miles, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengelolaan wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan umat, khususnya dalam bidang pendidikan. Yayasan Yatim Mandiri Surabaya sebagai salah satu Yayasan pengelola wakaf (nazhir) memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana wakaf uang

yang dihimpun dari masyarakat (wakif) secara profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat optimal, terutama dalam meningkatkan kualitas program pendidikan bagi anak yatim.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf uang sangat ditentukan oleh penerapan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) yang dikemukakan oleh George R. Terry sebagai landasan analisis. Penerapan keempat fungsi manajemen tersebut secara sistematis diasumsikan akan menghasilkan pengelolaan wakaf uang yang efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas program pendidikan anak yatim yang diselenggarakan oleh Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, baik dari segi sarana pendidikan, beasiswa, maupun pembinaan karakter dan akademik anak yatim (Terry, 2013).

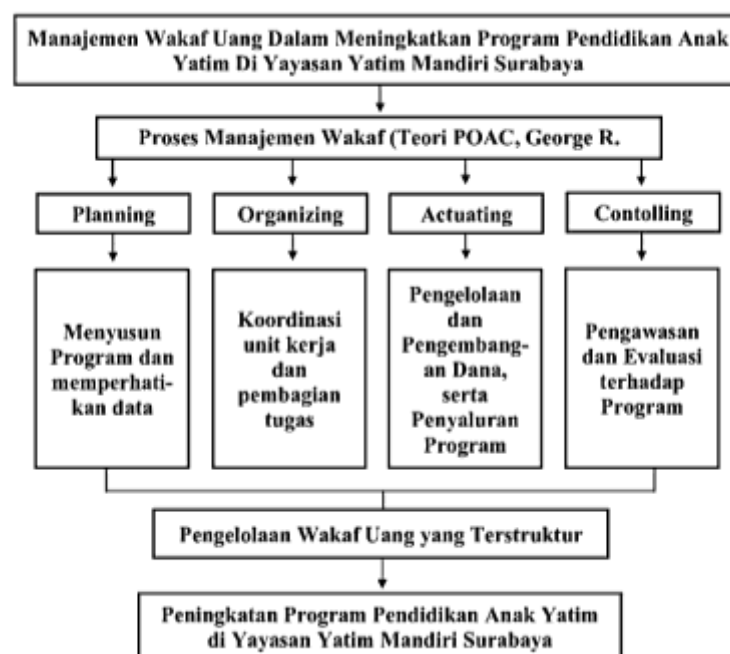
Pada tahap perencanaan, yayasan mengintegrasikan laporan program wakaf uang dengan capaian pendanaan sosial keagamaan lainnya (zakat, infak, dan sedekah) untuk memetakan kebutuhan operasional pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi (Staf Pengelola Wakaf Yayasan Yatim Mandiri, 2026). Secara kelembagaan, pengelolaan dana wakaf berlandaskan legalitas resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui SK BWI No. 3.3.00052 Tahun 2019, mengenai pelaksanaan tugas operasionalnya dibagi secara jelas antara unit kenazhiran, divisi fundraising, divisi program pendidikan, serta divisi keuangan dan akuntansi (Staf Pengelola Wakaf Yayasan Yatim Mandiri, 2026).

Dalam tahap pelaksanaan operasional, pengelola memegang prinsip utama bahwa dana wakaf uang bersifat wajib produktif. Dana yang terkumpul dialokasikan untuk pembangunan fisik aset permanen, seperti asrama dan sarana penunjang pembelajaran anak yatim binaan, guna menjaga kekekalan nilai pokok wakaf (Qahaf & Mundzir, 2012). Apabila alokasi dana wakaf pada periode berjalan belum mencukupi kebutuhan operasional fasilitas, yayasan menerapkan skema penutupan kekurangan menggunakan dana zakat atau infak (Syamsuri & Manaanu, 2021).

Sementara itu, proses penyaluran bantuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme asesmen ketat di tingkat cabang yang didukung instrumen *Post Distribution Monitoring* (PDM) serta pengukuran kemampuan belajar berkala (Staf Program Yayasan Yatim Mandiri, 2026).

Sistem pengawasan dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi internal bulanan serta pelaporan publik secara terbuka melalui media digital seperti situs web, media sosial, dan majalah digital. Pengelolaan tersebut secara langsung memberikan dampak nyata pada perluasan sarana fisik pendidikan, peningkatan keterampilan terapan anak asuh khususnya literasi teknologi komputer dan office di lembaga vokasi Mandiri Entrepreneur Center (MEC), serta keterjaminan peluang kerja bagi lulusannya (Penerima Manfaat Beasiswa Dari Yayasan Yatim Mandiri Surabaya).

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema berikut, yang menunjukkan hubungan antara pengelolaan wakaf uang dengan peningkatan program pendidikan anak yatim melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen POAC.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Diskusi

1. Perencanaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Program Pendidikan Anak Yatim

Perencanaan merupakan langkah fundamental dalam siklus manajemen. Di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, perencanaan wakaf uang tidak disusun secara terpisah, melainkan menggunakan pendekatan *integrated planning*. Dalam hal ini, manajemen mempertimbangkan laporan program zakat, infak, dan sedekah (ZISWAF) lainnya untuk menentukan skala prioritas (Staf Pengelola Wakaf Yayasan Yatim

Mandiri Surabaya, 2026). Perencanaan ini melibatkan penentuan target penghimpunan dan proyeksi alokasi untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sanggar Genius dan Sanggar Al-Qur'an untuk tingkat dasar, hingga lembaga formal seperti SMP & SMA ICMBS, Mandiri Entrepreneur Center (MEC), STAINIM, ITICM, dan UICM (Staf Pengelola Wakaf Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, 2026).

Secara teoritis, hal ini sejalan dengan konsep perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Sule, mengemukakan bahwa organisasi menetapkan tujuan jangka panjang dan menentukan cara mencapainya melalui integrasi sumber daya (Sule Tisnawati, 2005). Secara legal formal, perencanaan ini tetap berpijak pada Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya (*Departemen Agama Republik Indonesia, 2006*).

2. Pengorganisasian Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Program Pendidikan Anak Yatim

Struktur organisasi di Yatim Mandiri Surabaya telah memiliki legalitas yang kuat sebagai nazhir resmi yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia melalui SK BWI No. 3.3.00052 Tahun 2019 (*Badan Wakaf Indonesia, 2019*). Dalam operasionalnya, diterapkan prinsip *division of labor* atau pembagian kerja yang jelas. Koordinasi dilakukan secara vertikal dan horizontal yang melibatkan direktur wakaf sebagai penanggung jawab utama, divisi fundraising untuk penghimpunan, divisi program pendidikan untuk penyaluran, serta divisi keuangan dan akuntansi untuk pencatatan (Staf Pengelola Wakaf Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, 2026).

Penerapan fungsi pengorganisasian ini sesuai dengan teori manajemen klasik yang menekankan pentingnya pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan bersama (Terry, George R & Rue, 2014). Keberadaan struktur yang terspesialisasi pada nazhir berbadan hukum sangat krusial untuk mencegah tumpang tindih otoritas serta meminimalisir risiko penyalahgunaan dana (Sukmana dan Wijaya, 2019).

3. Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Program Pendidikan Anak Yatim

Pada tahap *actuating*, Yayasan Yatim Mandiri Surabaya mengoperasikan wakaf uang dengan prinsip wajib produktif. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekekalan nilai pokok wakaf (*mauquf/al-'ashl*) sebagaimana disyaratkan dalam fikih wakaf (Qahaf & Mundzir, 2012). Implementasi nyata dilakukan melalui alokasi dana untuk pembangunan sarana fisik dan aset permanen, seperti gedung asrama dan ruang kelas,

yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi siswa (Staf Pengelola Wakaf Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, 2026).

Dalam hal operasional harian, Yatim Mandiri Surabaya menerapkan skema subsidi silang, terkait kekurangan biaya operasional pendidikan seringkali ditutupi oleh dana zakat dan infak yang bersifat lebih fleksibel (Syamsuri & Manaanu, 2021). Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui asesmen *Post Distribution Monitoring* (PDM) untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta pengukur nilai peningkatan kemampuan belajar anak guna menjamin efektivitas program (Staf Program Yayasan Yatim Mandiri, 2026).

4. Pengawasan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Program Pendidikan Anak Yatim

Fungsi pengawasan (*controlling*) dijalankan melalui dua mekanisme utama. pertama, pengawasan internal berkala bulanan (*monthly internal review*) yang berfungsi sebagai *continuous controlling* untuk mendeteksi dini adanya penyimpangan operasional (Staf Pengelola Wakaf Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, 2026). Kedua, pengawasan melalui akuntabilitas publik. Yayasan menyajikan laporan secara transparan melalui situs web resmi, media sosial, dan majalah digital. Hal ini merupakan wujud penerapan *good waqf governance* yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik (*public trust*) (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

5. Dampak Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Program Pendidikan Anak Yatim

Pengelolaan wakaf uang yang sistematis memberikan dampak signifikan pada tiga dimensi, yakni sebagai berikut: Peningkatan akses pendidikan, dana wakaf memungkinkan penyediaan fasilitas belajar yang layak dan pembiayaan beasiswa penuh, sehingga anak yatim memiliki kesempatan yang setara untuk menempuh pendidikan (Syamsuri & Manaanu, 2021). Peningkatan kualitas dan kemandirian, program vokasi seperti Mandiri Entrepreneur Center (MEC) memberikan dampak yang paling nyata. Lulusan dari MEC tidak hanya menguasai literasi komputer dan administrasi kantor, tetapi juga memiliki *entrepreneur mindset* yang kuat, yang menjamin mereka mendapatkan peluang kerja atau kemampuan membuka usaha secara mandiri (Penerima Manfaat Beasiswa Dari Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, 2026).

D. SIMPULAN

Mekanisme pengelolaan wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya melalui proses manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Proses ini meliputi : Perencanaan, Yayasan Yatim Mandiri Surabaya menerapkan *intergrated planning* dengan memadukan laporan program wakaf uang dan capaian zakat, infak, serta sedekah untuk memetakan kebutuhan pendidikan anak yatim dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Pengorganisasian, yang berlandaskan legalitas SK BWI Nomor 3.3.00052 tahun 2019. Pelaksanaan yang berpegang pada prinsip wajib produktif dengan pola pembiayaan silang. Pengawasan internal bulanan dan akuntabilitas publik yang transparan.

Dampak dari pengelolaan wakaf uang pendidikan ini terbukti berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa dan sarana belajar, peningkatan kualitas dan kemandirian melalui program vokasi seperti Mandiri Entrepreneur Center (MEC), serta keberlanjutan program melalui aset fisik permanen (asrama dan ruang kelas). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang mendukung keberlanjutan beberapa program pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. Penelitian ini mengarah pada pengembangan sebuah model pendidikan berkelanjutan (*sustainable education model*) berbasis wakaf produktif yang dibangun diatas tiga pilar. Pilar pertama adalah keabadian aset (*perpetuity of asset*), yaitu penempatan dana wakaf pada aset fisik permanen sehingga manfaat pendidikan terus mengalir lintas generasi penerima. Pilar kedua adalah sinergi pembiayaan lintas instrument antara wakaf sebagai sumber pembiayaan aset jangka panjang dengan zakat, infak, dan sedekah sebagai sumber pembiayaan operasional jangka pendek. Pilar ketiga adalah tata kelola akuntabel berfasis fungsi manajemen POAC.

Meskipun demikian, hubungan antara pengelolaan wakaf uang dan peningkatan mutu pendidikan dalam penelitian ini belum terbukti secara empiris, karena analisis yang dihasilkan masih bersifat teoritis komparatif dan belum menghubungkan besaran input dengan capaian outcome secara terukur. Penelitian selanjutnya perlu menyusun indikator keberhasilan berdasarkan kerangka logika input, output, dan outcome: pada tingkat input meliputi jumlah dana wakaf uang yang dihimpun, jumlah penerima manfaat, dan jumlah fasilitas pendidikan. Pada tingkat output meliputi jumlah beasiswa yang disalurkan, jumlah peserta program, dan jumlah fasilitas yang berhasil dibangun. Pada tingkat outcome meliputi keberlanjutan

pendidikan, peningkatan kompetensi, tingkat kelulusan, keterserapan kerja, dan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Dengan kerangka tersebut, kontribusi wakaf uang terhadap mutu pendidikan anak yatim dapat dibuktikan secara empiris, bukan hanya berdasarkan asumsi teoritis atas sifat kekal aset wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3.3.00052 Tahun 2019 tentang Pengesahan Yayasan Yatim Mandiri sebagai Nazhir Wakaf Uang*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Cresswell W, J. (2015). *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset : Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Hasil Wawancara Dengan Penerima Manfaat Beasiswa dari Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, Pada Tanggal 02 Juli 2026, Pukul 18.00 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Staf Pengelola Wakaf Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. Pada Tanggal 03 Juli 2026, Pukul 10.00 WIB.
- Hasil Wawancara Dengan Staf Program Yayasan Yatim Mandiri Pada Tanggal 02 Juli 2026, Pukul 14.04 WIB”.
- Kementerian Agama RI. (2004). *UU No. 41 Tentang Perwakafan*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). <https://kemensos.go.id/kemensos-berikan-perlindungan-kepada-4-jutaan-anak-yatim-piatu>
- Lubis, U. S. (2020). Implementasi Hukum Wakaf Uang di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 7–13.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Moleong, L. . (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mujiatun. (2014). Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(5).
- Putri, M. (2018). Peran Wakaf Uang Dalam Peningkatan Pendidikan Anak Yatim (Studi Pada Wakaf Uang di Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5374%0Ahttps://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5374/4721>
- Qahaf, & Mundzir. (2012). *Manajemen Wakaf Produktif*. Khalifa.
- Saldana, Jhonny Huberman, Michael and Miles, B. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition*. Sage Publications.
- Sejarah dan Perjalanan Yatim Mandiri. (n.d.). Retrieved June 23, 2026, from <https://yatimmandiri.org/news/sejarah-dan-jejak-langkah-yatim-mandiri/>

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukmana dan Wijaya. (2019). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asy'ari Jombang). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(5), 934–948.
- Sule Tisnawati, E. (2005). *Pengantar Manajemen*. Kencana Prenada Media Group.
- Sulistya dan Irfany. (2020). strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 215.
- Sumber Dokumen Wawancara Dengan Staf Pengelola Wakaf Yayasan Yatim Mandiri, Pada Tanggal 22 Juli 2026, Pukul 10.00 WIB.
- Sumber Dokumen Wawancara Dengan Staf Program Yayasan Yatim Mandiri, Pada Tanggal 02 Juli 2026, Pukul 14.04 WIB.
- Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3.3.00052, *Tentang Pengesahan Yayasan Yatim Mandiri Sebagai Nazhir Wakaf Uang, Jakarta*. (2019). <https://yatimmandiri.org/news/yatim-mandiri-sebagai-laz-dan-nadzir-wakaf-sah/>
- Syamsuri & Manaanu, Y. Al. (2021). Peran Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Pendidikan. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 15(1), 19–35.
- Terry, George R & Rue, L. W. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara.
- Terry, G. R. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.